

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa harus memiliki generasi penerus bangsa yang cerdas, sehat jasmani dan rohani. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa negara memikul tanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, negara wajib menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa yang salah satunya melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dimana banyaknya gizi yang terkandung dalam ASI sangat berguna bagi tumbuh kembang bayi.

Tanggungjawab pemberian ASI Eksklusif ini tidak hanya dipikul oleh negara melainkan juga oleh orang tua bayi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45 menjelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Memelihara berarti orang tua wajib memberikan makanan yang terbaik bagi anak mulai dari usia 0 bulan sampai berusia dewasa atau sampai anak tersebut menikah.

Peraturan tentang pemberian ASI Eksklusif telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 128 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak lahir selama 6 bulan atau atas indikasi medis. Selanjutnya dalam penjelasan dalam Pasal 128 Ayat (1) yang dimaksud dengan ASI Eksklusif ialah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Berkaitan dengan pemberian ASI Eksklusif Pasal 129 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menegaskan bahwa:

1. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu pada 1 Maret 2012 pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 menegaskan bahwa setiap ibu harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi.

Selain menjadi tujuan nasional upaya peningkatan pemberian ASI Eksklusif juga menjadi tujuan global. Beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, juga Filipina mencanangkan kebijakan pemberian ASI Eksklusif pada bayi baru lahir.<sup>1</sup> Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika dalam

---

<sup>1</sup> Helda, *Kebijakan Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 3, No. 5, 2009.

pemberian ASI Eksklusif sangat bervariasi, selama enam tahun terakhir ini kebijakan pemberian ASI Eksklusif sudah menghasilkan produk hukum berupa undang-undang di sepertiga bagian negara Amerika.

Jepang mengambil kebijakan pemberian ASI Eksklusif dengan meningkatkan perawatan anak, promosi persamaan gender, dan mendorong perusahaan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi karyawannya untuk tanggung jawab keluarga. Berbeda dengan Amerika dan Jepang, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Inggris ialah dengan memberikan kupon (*voucher*) kepada ibu yang menyusui dari golongan ekonomi rendah. Kupon tersebut dapat ditukarkan dengan buah-buahan senilai dengan kupon tersebut.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) tahun 2013 menunjukkan bahwa cakupan ASI di Indonesia hanya 42%. Angka ini jelas berada di bawah target WHO yang mewajibkan cakupan ASI hingga 50%. Dibandingkan dengan angka kelahiran di Indonesia yang mencapai 4,7 juta per tahun, maka bayi yang memperoleh ASI selama enam bulan sampai dengan dua tahun, tidak mencapai dua juta jiwa. Walaupun mengalami kenaikan dibanding data Riskedas tahun 2007 dengan angka cakupan ASI hanya 32%, cakupan tahun ini tetap memprihatinkan. Angka ini menunjukkan bahwa hanya sedikit anak Indonesia yang memperoleh kecukupan nutrisi dari ASI. Padahal ASI dalam hal ini berperan penting dalam proses tumbuh kembang fisik dan mental anak dengan dampak jangka panjangnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Roshma widiyana

<http://health.kompas.com/read/2013/12/21/0917496/Cakupan.ASI.42.Persen.Ibu.Menyusui.Butuh.Dukungan> diakses pada 9 Maret 2015, pkl. 00.12

Data Profil Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2012 bayi di Bandar Lampung berjumlah 17.430 bayi sedangkan bayi yang mendapat ASI Eksklusif hanya berjumlah 3.741 bayi, artinya bayi yang mendapat ASI Eksklusif hanya sebesar 21,46%.<sup>3</sup>

Rendahnya cakupan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut direktur gizi masyarakat departemen kesehatan, pemberian ASI yang masih rendah disebabkan oleh pengaruh penggunaan susu formula dengan promosinya yang sangat gencar. Pengaruh penggunaan susu formula ini disebabkan adanya beberapa kode etik pada susu formula yang dilanggar oleh produsen. Pasal 7 Ayat 4 Kode (Etik) Internasional Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu (ASI) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) menjelaskan bahwa sampel susu formula bayi atau produk lain yang berada di bawah cakupan kode (etik) ini, atau sampel peralatan rumah tangga untuk membuat atau menyiapkan, hendaknya tidak diberikan kepada pekerja kesehatan, kecuali untuk keperluan evaluasi atau riset profesi anak di tingkat kelembagaan.

Namun, masih saja ada produsen susu formula yang tidak mengindahkan kode etik tersebut dan memberikan sampel susu formula ke fasilitas kesehatan. Oleh karenanya, bayi yang baru lahir langsung diperkenalkan dengan susu formula bukan dengan ASI yang mempunyai banyak manfaat oleh tenaga kesehatan.

Selain pelanggaran kode etik susu formula, faktor utama kegagalan pemberian ASI Eksklusif ialah kurangnya kepercayaan diri ibu untuk memberikan ASI secara Eksklusif kepada bayi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan

---

<sup>3</sup>[http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL\\_KES\\_PROVINSI\\_2012/08\\_Profil\\_Kes\\_Prov.Lampung\\_2012.pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2012/08_Profil_Kes_Prov.Lampung_2012.pdf) diakses pada 9 Maret 2015, pkl. 23.10

pengalaman ibu serta tenaga kesehatan yang tidak memberikan dukungan kepada ibu melalui informasi dan edukasi mengenai ASI Eksklusif.

Padahal kewajiban ibu sebagai orang tua harus menjaga kesehatan bayinya yang salah satunya dengan memberikan ASI Eksklusif. sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Memelihara dan membesarkan anak-anaknya dapat ditafsirkan untuk memelihara dan menjaga kesehatan bayi atau anaknya. Salah satu cara memelihara dan menjaga bayi adalah dengan memberikan ASI secara eksklusif. Kondisi demikian menunjukkan bahwa orang tua terutama ibu mempunyai hubungan hukum yang kuat dengan anaknya yang baru dilahirkan. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum keperdataan, bahwa ibu berkewajiban untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya dan hak seorang bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Aspek Keperdataan Dalam Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Bagi Bayi Baru Lahir Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain:

- a. Apa saja aspek hukum keperdataan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif?
- b. Bagaimana perlindungan hukum dalam pemberian ASI Eksklusif bagi ibu dan bayi yang baru dilahirkan?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang ilmu hukum perdata khususnya ilmu hukum kesehatan.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami, sebagai berikut:

- a. Aspek hukum keperdataan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
- b. Perlindungan hukum dalam pemberian ASI Eksklusif bagi ibu dan bayi yang baru dilahirkan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum kesehatan mengenai Pemberian ASI Eksklusif pada bayi baru lahir
2. Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang apa saja aspek hukum perdata yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan bagaimana perlindungan hukum dalam pemberian ASI Eksklusif bagi ibu terhadap bayi baru lahir.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pengembangan wawasan peneliti mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
2. Sumber bacaan, referensi, dan sumber informasi bagi masyarakat tentang pentingnya Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.